

SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN TNI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN

REGIONAL SYNERGITY OF THE EAST NUSA TENGGARA REGENCY WITH THE TNI IN THE MANAGEMENT OF THE BORDER REGION

Fitria Rahmawati AR¹, Sulistiyanto², Edy Saptono³

UNIVERSITAS PERTAHANAN

(fitriarahmawatistpdn@gmail.com, sulis1061@gmail.com, edy.saptono31@gmail.com)

Abstract -- Berdirinya Propinsi Timor-Timur sebagai Negara merdeka terlepas dari Indonesia Tahun 1999 dengan nama Negara *Republic Democratic of Timor Leste* (RDTL) menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Propinsi Perbatasan Negara. Cakupan wilayah perbatasannya terdiri dari 5 kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Alor yang mana keempat kabupaten merupakan perbatasan darat dan Kabupaten Alor sebagai satu-satunya wilayah perbatasan laut. Permasalahan timbul dengan kasus *illegal entry* dan *illegal Fissing* yang terjadi di wilayah perairan selat Ombay mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana semakin banyak masyarakat kabupaten Alor yang memasuki wilayah Timor-Leste tanpa menggunakan dokumen resmi dan melakukan aktifitas dagang ikan ilegal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori sinergitas dari Sofyandi dan Gamiwa (2007:160). Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Dalam fungsi komunikasi, planning, organizing, staffing dan leading menjadi faktor pendukung dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan. Faktor controlling menjadi faktor penghambat dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan dimana pemerintah daerah dengan TNI masih belum bisa untuk melakukan kegiatan pengawasan secara terpadu dan terstruktur di wilayah perbatasan maritim dikarenakan terbatasnya sarana prasarana, sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia; dan (2) Faktor controlling dalam koordinasi menjadi faktor penghambat koordinasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan dimana kedua lembaga tersebut tidak berada dalam garis komando yang sama namun mempunyai hubungan keterkaitan yang sama dalam pengelolaan dan pengawasan di wilayah perbatasan. Sementara itu baik pemerintah daerah maupun TNI sama-sama mengalami kekurangan anggaran, SDM serta fasilitas atau sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bersama di wilayah maritim, sehingga kedua lembaga tersebut masing-masing berkoordinasi ke pusat terkait peningkatan dana, anggaran maupun personil di tiap-tiap lembaga.

Kata kunci: komunikasi, koordinasi, sinergitas, wilayah perbatasan

Abstract – *Abstract The establishment of the Province of East Timor as an independent State apart from Indonesia in 1999 under the name of the Democratic Republic of Timor Leste (RDTL) made East Nusa Tenggara Province the Border Province. The border area consists of 5 districts namely Belu Regency, Malacca Regency, North Central Timor Regency, Kupang Regency and Alor Regency where*

¹ Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

¹ Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

¹ Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

the four regencies are land borders and Alor Regency as the only sea border area. Problems arise with cases of illegal entry and illegal fishing that occur in the Ombay Strait waters region has increased from year to year, where more and more people in Alor district are entering Timor-Leste without using official documents and carrying out illegal fish trading activities.

This study uses a qualitative research method with a descriptive approach using the synergy theory from Sofyandi and Gamiwa (2007: 160).

The results of this study are: (1) In the functions of communication, planning, organizing, staffing and leading are supporting factors in the management of border areas. The controlling factor becomes an inhibiting factor in the effort to manage the border area where the regional government and the TNI are still unable to carry out integrated and structured supervision activities in the maritime border area due to the limited infrastructure, human resources and available budget; and (2) controlling factor in coordination becomes an inhibiting factor in coordination in the management of border areas where the two institutions are not in the same command line but have the same relationship in management and supervision in the border region. Meanwhile, both the regional government and the TNI are experiencing shortages of budget, human resources and facilities or infrastructure in supporting the implementation of joint oversight tasks in the maritime area, so that both institutions coordinate with the central government regarding the increase in funding, budget and personnel in each each institution.

Key Words: communication, coordination, synergy, border areas

PENDAHULUAN

Perbatasan memiliki hubungan dinamika dengan negara lainnya serta menjadi garda terdepan negara dan benteng pertahanan dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional baik yang bersifat militer dan juga ancaman yang bersifat non-militer. Kondisi ini mengharuskan pemerintah, TNI dan seluruh komponen bangsa untuk dapat mempertahankan, mengelola, dan memberi perhatian penuh tanpa mengabaikan satu jengkal wilayah manapun. Dalam hal ini menjaga integritas wilayah dan integrasi bangsa di wilayah perbatasan, tidak hanya mengemuka sebagai sasaran untuk mempertahankan pengakuan batas

wilayah kedaulatan, melainkan juga menjaga hak atas pemanfaatan sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sinergitas seluruh komponen dalam pengelolaan wilayah perbatasan untuk dapat berpikir sinergi sehingga terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 pasal 1 disebutkan bahwa batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Negara Indonesia memiliki 3 wilayah

yang berbatasan darat dengan negara lain dan salah satunya adalah Negara Republic Democratic of Timor Leste (RDTL). Berdirinya Propinsi Timor-Timur sebagai Negara merdeka terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1999 dengan nama Negara *Republic Democratic of Timor Leste* (RDTL) menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Propinsi Perbatasan Negara. Cakupan wilayah perbatasannya terdiri dari 5 kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Alor yang mana keempat kabupaten merupakan perbatasan darat dan Kabupaten Alor sebagai satu-satunya wilayah perbatasan laut.

Kabupaten Alor terletak di bagian timur laut yang terdiri dari tiga pulau besar dan enam pulau kecil dengan luas total 2.864,64 Km² dengan 17 Kecamatan yang berbatasan laut dengan Negara RDTL (*Republica Demokcraticade Timor Leste*). Dengan jumlah pulau sebanyak 15 (lima belas) pulau, 9 (sembilan) pulau berpenghuni, sedangkan 6 (enam) pulau tidak berpenghuni; yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) Kecamatan, 17 (tujuh belas) kelurahan dan 158 (seratus lima puluh delapan) desa dan Kabupaten Alor

mempunyai batas yurisdiksi pada batas ZEE di selat Ombay yaitu garis sumbu ALKI III-A. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III-A berada pada garis sumbu yang memanjang pada Samudera Pasifik hingga Samudera Hindia sebelah barat Australia dan melewati Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda dan Selat Ombay dan berada antara wilayah perairan Indonesia dan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL).

Di Kabupaten Alor, kasus *illegal entry* dan *illegal Fissing* yang terjadi di wilayah perairan selat Ombay mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana semakin banyak masyarakat kabupaten Alor yang memasuki wilayah Timor-Leste tanpa menggunakan dokumen resmi dan melakukan aktifitas dagang ikan ilegal. WNI dalam jumlah cukup besar di Timor-Leste yang kerap tertangkap umumnya berprofesi sebagai nelayan tradisional asal kabupaten Alor yang hanya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan bukan Paspor RI. Kasus penangkapan WNI karena *illegal entry* yang dilakukan oleh nelayan tradisional kabupaten Alor untuk beragam tujuan terjadi untuk yang keempat kalinya di Timor-Leste. Kasus *illegal Entry* di wilayah perbatasan kabupaten Alor pertama kali terjadi pada September 2015, kedua pada

Februari 2016, ketiga pada Maret 2016 dan yang keempat adalah 05 April 2016. Berdasarkan Surat dari Kedutaan Besar Republic Indonesia di Dili, Timor Leste, Nomor B-00128/Dili/160411 Tanggal 08 April 2016, yang salah satunya ditujukan kepada Bupati Alor, Perihal Laporan Pemulangan Kasus *illegal entry*, 10 Orang WNI asal Kabupaten Alor pada tanggal 08 April 2016, mengatakan bahwa alasan ekonomi dan hubungan tradisional kekerabatan adalah faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran *illegal entry*, namun pelanggaran *illegal entry* dengan tujuan adat cukup ditoleransi oleh pihak pemerintah setempat, sehingga pembebasan dan pemulangan WNI dapat diperoleh dengan cepat.

Kegiatan ilegal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan di Kabupaten Alor masih belum optimal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah kabupaten Alor dengan TNI, dimana belum optimalnya pengelolaan di wilayah perbatasan karena belum didukung oleh transportasi, logistik, personil, alat komunikasi, sarana prasarana dan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pembangunan Pos Lintas Batas Negara, kurangnya

personil dari TNI-AL yang ditugaskan dalam menjaga perbatasan wilayah perairan dimana jumlah TNI-AL yaitu 7 (tujuh) orang sedangkan luas wilayah perairan Kabupaten Alor adalah 10.773,62 Km², dari segi kuantitas masih sangat kurang dalam memenuhi standar pengelolaan wilayah perbatasan untuk ditempatkan di resort tersebut. Selain itu, belum tersedianya sarana prasarana pendukung seperti pembangunan kantor pabean, imigrasi, biaya operasional untuk mendukung pengawasan wilayah perbatasan karantina dan sarana penguatan pengawasan dan keamanan lintas batas laut melalui penyediaan kapal patroli laut termasuk juga dengan rencana pembangunan Pangkalan TNI AL di Kabupaten Alor. Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia, keberadaan TNI-AL masih jauh dari harapan untuk dapat menjadi armada angkatan laut yang kuat dan tangguh.

Pengelolaan wilayah perbatasan di Kabupaten Alor menjadi tugas dan tanggung jawab bersama baik dari Pemerintah Daerah maupun TNI. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada 3 Instansi pemerintah daerah yaitu Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Alor, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

(BAPPELITBANG) Kabupaten Alor dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Alor serta Sekertaris Daerah Kabupatn Alor. Kemudian dari unsur TNI yaitu Kodim 1622/Alor, POS AL Mariaing Alor yang berada dibawah Lanal Maumere dan Lantamal VII Kupang serta Lanud El Tari Kupang.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Wilayah Perbatasan

Menurut Rizal Darmaputra (2009, h.3), pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Menurut pakar perbatasan Guo, bahwa kata border atau perbatasan mengandung pengertian sebagai pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan wilayah perbatasan, mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antar dua negara yang berbeda. Maka demikian, wilayah perbatasan sebenarnya tidak hanya terbatas pada dua atau lebih negara yang berbeda, namun dapat pula ditemui dalam suatu negara, seperti kota atau desa yang berada di bawah dua yurisdiksi yang berbeda. Menurut J. G. Starke (2007),

wilayah perbatasan merupakan area (baik kota atau wilayah) yang membatasi antara dua kepentingan yurisdiksi yang berbeda.

Menurut pendapat Suryo Sakti Hadiwijoyo (2008, h.40), perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, yang mana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosial ekonomi dan sosial budaya setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan.

Berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbatasan adalah suatu kawasan yang berbatasan dengan wilayah negara lain sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan garis batasnya melalui sebuah kesepakatan/perjanjian antar dua atau lebih negara yang bertetangga, dimana kawasan perbatasan tersebut merupakan tanda berakhirnya kedaulatan suatu negara terhadap wilayah yang dikuasainya.

2.2 Teori Sinergi

Kata sinergi tercermin pada kalimat *Together everyone achieves more*. Berdasarkan hal tersebut, sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dengan TNI dalam pengelolaan

wilayah perbatasan dapat dilakukan bersama-sama untuk menghasilkan kinerja melebihi dari apa yang dihasilkan oleh mereka secara sendiri-sendiri. Dengan perkataan lain, sinergi adalah keuntungan yang dapat diperoleh dengan cara melakukan kapitalisasi dari satu hal yang kita merasa unggul. Dalam hal ini, dengan bekerja di dalam tim maka dapat mengaktualisasikan semua keunggulan yang dimiliki oleh anggota tim tersebut (Lewis, 2006). Untuk itu, agar dapat terjadinya sinergi maka menurut Lewis (2006) harus terdapat: partisipan yang berminat untuk saling mendukung dan harus terdapat kesetaraan antar anggota tim. Sinergi merupakan proses dimana bekerjasama dapat menghasilkan lebih banyak kegiatan baik dalam kuantitas maupun kualitas yang lebih tinggi, bahkan dengan daya kreativitas yang lebih banyak, daripada bekerja sendiri-sendiri (Saunders, 2002).

Sumber daya menurut Lasker, Weiss dan Miller (2001:73) merupakan hal dasar dari sinergi, dengan menggabungkan sumber daya dengan berbagai cara. Organisasi yang bermitra dapat menciptakan sesuatu yang baru dan berharga yang melampaui apa yang dapat mereka capai sendiri. Sumber daya

tersebut menurut Lasker, Weiss dan Miller terdiri atas dana, ruang, peralatan, keahlian, informasi, hubungan relasi, organisasi dan intensitas pertemuan. Dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan di kabupaten Alor oleh pemerintah daerah dengan TNI, sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran.

Menurut Moenir (1992:119) Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Dalam mengidentifikasi sinergi antara Pemerintah Daerah dengan TNI, diperlukan faktor-faktor yang menentukan tingkat sinergi. Terdapat berbagai pendapat yang mengemukakan faktor-faktor penentu sinergi. Sofyandi dan Gamiwa (2007:160), menyebutkan dua faktor yang dapat mempengaruhi sinergi di antara organisasi maupun lembaga, yaitu komunikasi dan koordinasi:

2.2.1 Komunikasi

Komunikasi dibedakan atas dua orientasi yaitu sumber dan penerimaan.

Komunikasi yang berorientasi pada sumber memiliki arti bahwa kegiatan yang dilakukan seseorang yang berperan sebagai sumber, secara sungguh-sungguh memindahkan stimulus untuk mendapatkan timbal balik.

Definisi komunikasi menurut Carl I. Hovland adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Dimana dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang dapat menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2006:10).

Sementara itu proses komunikasi menurut Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A. dalam bukunya *"Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek"* (2006:11) membagi komunikasi dalam dua tahap yaitu proses komunikasi secara primer, dimana proses penyampaian pikiran kepada orang lain dengan menggunakan lambang (bahasa, isyarat, gambar dan sebagainya) sebagai media yang dapat terjadi melalui proses tatap muka sehingga dapat menerima *feedback* dari komunikan secara langsung kepada komunikator, dan proses komunikasi secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan melalui alat tulis

atau media seperti surat, teleks, majalah, radio dan lain sebagainya.

2.2.2 Koordinasi

Menurut Ndraha (2003:291) koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Menurut Leonard D. White (dalam Inu Kencana, 2011:33) koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Sementara itu koordinasi menurut Awaludin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) adalah Penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan

sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2015), penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Di samping itu data yang didapat lebih lengkap dan lebih mendalam. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu, melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, dimana peneliti menganalisis dan menyajikan

fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

Pembahasan

4.1 Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor

Dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan kabupaten Alor, maka dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pasal 24 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Daerah Perbatasan di Daerah. Pemerintah Kabupaten Alor bersama DPRD menindaklanjuti ketentuan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor.

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor mempunyai fungsi: (1) Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan di daerah; (2) Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan kawasan perbatasan di daerah; (3) Pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara di daerah; (4) Penginventarisasian potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya dalam kawasan perbatasan daerah; (5) Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan sarana lainnya di kawasan perbatasan daerah; (6) Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di daerah; (7) Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di daerah.

Jumlah pegawai pada Badan Pengelola Perbatasan sebanyak 21 orang. Sedangkan jabatan yang tersedia terdiri dari jabatan struktural dan fungsional dengan masing-masing pejabat sebanyak 10 orang pada jabatan struktural.

4.2 Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dengan TNI dalam pengelolaan wilayah perbatasan

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi dibedakan atas dua orientasi yaitu sumber dan penerimaan. Komunikasi yang berorientasi pada sumber memiliki arti bahwa kegiatan yang dilakukan seseorang yang berperan sebagai sumber, secara sungguh-sungguh memindahkan stimulus untuk mendapatkan timbal balik. Sedangkan komunikasi yang berorientasi pada penerima, memandang seseorang yang berperan sebagai penerima untuk menanggapi stimulus.

Komunikasi antara pemerintah daerah dengan TNI dalam pengelolaan wilayah perbatasan di kabupaten Alor dilakukan melalui FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dimana para pimpinan daerah bersama-sama untuk penyatuan pikiran dan strategi dalam rangka mendukung program-program pemerintah dan menciptakan

stabilitas keamanan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 meliputi rapat-rapat koordinasi baik yang bersifat rutin maupun rapat-rapat insidentil yang dilaksanakan untuk menyatukan pikiran dan strategi dalam mengelola wilayah perbatasan Kabupaten Alor.

Berdasarkan wawancara tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, diketuai oleh Bupati Alor dan beranggotakan Ketua DPRD Alor, Dandim 1622 Alor, Kapolres Alor dan Kepala Kejaksaan Negeri Alor. Disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Alor juga selalu membangun komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Alor sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing, meskipun tidak termasuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Pelaksanaan komunikasi dengan instansi vertikal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, berikut merupakan rapat atau kegiatan

koordinasi yang dilaksanakan di ruang rapat bupati Kabupaten Alor.

Berikut adalah susunan kegiatan yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Alor berdasarkan upaya pengelolaan wilayah perbatasan yaitu *Planning, Organizing, staffing, leading dan controlling*:

4.2.1.1 **Planning**

Komunikasi yang dilakukan dalam upaya *planning* adalah pemerintah memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dan stakeholder tentang penetapan kabupaten Alor sebagai Kabupaten Perbatasan oleh pemerintah pusat. Informasi ini dibagikan melalui Sekretariat Daerah bagian Humas (Hubungan kemasyarakatan) baik melalui laman web pemerintah daerah kabupaten Alor maupun melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat kabupaten Alor. Terdapat tiga (3) peraturan yang disosialisasikan kepada komponen masyarakat maupun TNI, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang menetapkan Pulau Alor sebagai salah satu pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); selain itu,

Kabupaten Alor juga merupakan salah satu kabupaten perbatasan di propinsi NTT yang berbatasan laut dengan negara RDTL; (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Khusus bagian kedua tentang Cakupan Kawasan Perbatasan Negara, pasal 5, ayat (5) kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut terdiri dari (a) 17 kecamatan di Kabupaten Alor; (3) Peraturan kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015, tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019, yang masih terfokus pada 7 kecamatan yang terdiri dari 22 desa di Kabupaten Alor sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri).

Aturan-aturan ini kemudian dikomunikasikan secara horizontal dengan unsur-unsur pemerintahan maupun secara vertikal melalui Forkopimda. Dalam forum-forum tersebut pemerintah membahas perencanaan kedepan terkait penetapan dari ketiga aturan tersebut. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi instansi tersebut. Berikut merupakan hasil dari

komunikasi pemerintah terhadap perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan, yaitu: (1) Dukungan masyarakat terhadap program pemerintah berupa penyerahan tanah secara hibah seluas 10 Ha; (2) Terlaksananya pembangunan beberapa kantor pemerintah dan Pos keamanan (POSAL) di wilayah Kecamatan Alor Timur; (3) Terlaksananya beberapa pertemuan pembahasan tentang Rencana Pembangunan Pelabuhan Internasional Maritaing yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat; (4) Pelaksanaan survey bersama oleh pemerintah pusat; (5) TNI dan Polri dalam hal ini selain menjalankan tugas dalam bidang pengamanan namun juga mendukung program pemerintah melalui keterlibatan dalam beberapa tahap perencanaan pembangunan wilayah perbatasan melalui rapat-rapat maupun kegiatan sosialisasi; dan (6) Dukungan lainnya dari masyarakat kabupaten Alor terhadap program pemerintah.

4.2.1.2 *Organizing*

Komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam tahap *Organizing* yaitu membentuk struktur formal wewenang melalui pekerjaan yang kemudian dibagi

di antara para karyawan agar dapat menciptakan channel yang memudahkan komunikasi antar unit. Berdasarkan Surat dari Kedutaan Besar Republic Indonesia di Dili, Timor Leste, Nomor B-00128/Dili/160411 Tanggal 08 April 2016 Perihal Kasus *illegal entry*, yang dilakukan oleh WNI (Warga Negara Indonesia) asal Kabupaten Alor pada tanggal 08 April 2016, pemerintah daerah kabupaten Alor mengambil langkah untuk melakukan komunikasi baik internal maupun eksternal kepada seluruh stakeholder terkait dalam rangka penyelesaian masalah di wilayah perbatasan.

Pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor melakukan komunikasi dengan unsur TNI, Polri dalam rangka perencanaan pembentukan tim panitia penyelesaian masalah di wilayah perbatasan. Berdasarkan hasil dari komunikasi tersebut kemudian dibentuklah tim yang diketuai oleh Wakil Bupati Alor dan bekerjasama dengan unsur TNI, Polri serta lembaga vertikal lainnya.

Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor 83/HK/KEP/2018 Tentang Pembentukan Panitia Adhoc Penyelesaian Kasus Batas Daerah dan Batas Negara Tingkat Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018.

Berikut merupakan hasil dari capaian kinerja Panitia Adhoc Penyelesaian Kasus Batas Daerah dan Batas Negara Tingkat Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018, yaitu: (1) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Aktifitas Lintas Batas Negara yang legal melalui kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kawasan perbatasan dan Aktifitas Lintas Batas Negara yang legal yang melibatkan 17 Camat dan 175 Kepala Desa/Lurah diseluruh Kabupaten Alor; (2) Terciptanya suasana kondusif dan nyaman di wilayah perbatasan melalui kegiatan koordinasi lintas sector yang efektif sebagai upaya preventif potensi konflik kawasan perbatasan yang dilaksanakan 6 kali dalam satu tahun; (3) Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kawasan perbatasan melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kawasan perbatasan; dan (4) Tidak adanya pelanggaran di wilayah perairan antara Indonesia dan Timor Leste yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Alor sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.

4.2.1.3 *Staffing*

Dalam upaya *Staffing* atau perekrutan sumber daya, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi secara intens kepada anggota Forkopimda pada rapat penyelenggaraan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Pada forum tersebut pemerintah daerah membahas isu-isu aktual yang menjadi prioritas yaitu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya dan sarana prasarana yang ada di wilayah perbatasan kabupaten Alor.

Kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan sumber daya sebagai kekuatan di wilayah perbatasan Negara yaitu dengan melakukan kajian serta evaluasi yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait Pengadaan ASN Tahun 2019 sebagai dasar usulan formasi ASN (CPNS dan PPPK) dari Kabupaten Alor.

Langkah yang sama juga dilakukan oleh Kodim 1622/Alor dalam pengendalian kekuatan dan komposisi personel, Kodim 1622/Alor merencanakan, mengkoordinasikan dan

mengusulkan penambahan personel berdasarkan kebutuhan, dimana pada tahun 2020 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) akan melakukan peningkatan kekuatan pertahanan antara lain; 1) Kemandirian pertahanan, 2) Kapasitas kelembagaan pertahanan dan, 3) Keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar, sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI dan Pemenuhan Personil TNI. Hal ini menjadi peluang bagi TNI di wilayah perbatasan kabupaten Alor dalam peningkatan kekuatan kedepannya.

Berikut adalah hasil yang diperoleh dari upaya dan langkah-langkah yang ditempuh baik oleh pemerintah daerah maupun TNI dalam pemenuhan sumber daya di wilayah perbatasan kabupaten Alor: (1) Berdasarkan Surat Edaran Kemenpan RB Nomor B/617/M.Sm.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 sebagai dasar usulan formasi ASN (CPNS dan PPPK) dari tiap-tiap daerah di wilayah Indonesia. Pemerintah daerah kabupaten Alor pada tahun 2019 mendapatkan kuota sebanyak 201 formasi; dan (2) Dalam penyiapan SDM Kodim 1622/Alor melalui penyediaan tenaga yang bersumber dari jalur umum,

unggulan, pulau terdepan, pedalaman dan perbatasan melalui jalur seleksi pada tahun 2019, Kodim 1622/Alor mengalami peningkatan penerimaan personil dari 2 personil setiap tahunnya meningkat menjadi 9 orang.

4.2.1.4 *Leading*

Salah satu tujuan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yaitu melaksanakan kegiatan rapat koordinasi baik yang bersifat rutin maupun rapat-rapat insidentil yang dilaksanakan untuk menyatukan pikiran dan strategi dalam mengelola wilayah perbatasan kabupaten Alor. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah melaksanakan kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bentuk komunikasi pemerintah daerah kepada TNI dalam membentuk komponen bangsa yang memiliki kepribadian dan jiwa kebhinnekaan guna mendukung ketahanan wilayah yang kuat dalam rangka tetap tegak dan utuhnya NKRI di wilayah perbatasan kabupaten Alor.

Berikut merupakan hasil dari komunikasi pemerintah dengan TNI dalam upaya pembinaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu: (1) Meningkatnya pemahaman masyarakat kabupaten Alor akan pentingnya ideologi negara, hak asasi manusia, wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Meningkatnya kewaspadaan masyarakat kabupaten Alor terhadap hal-hal yang mengancam kesatuan bangsa/ketahanan deteksi dini; (3) Terciptanya keamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat; dan (4) Terwujudnya kehidupan berpolitik dan demokrasi masyarakat dengan baik serta tata administrasi yang baik antar lembaga Partai Politik.

4.2.1.5 *Controlling*

Dalam upaya *Controlling*, pemerintah daerah melakukan komunikasi baik secara internal maupun eksternal, selain melalui Forkopimda pemerintah juga melaksanakan komunikasi dengan instansi vertikal lainnya dalam upaya pengawasan terhadap proses pelaksanaan dari rencana percepatan pembangunan dan pengawasan keamanan wilayah perbatasan Kabupaten Alor.

Komunikasi internal yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan instansi vertikal dan dengan jajaran OPD (Organisasi Perangkat daerah) yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan dari rencana percepatan pembangunan, dalam hal ini OPD yang berperan yaitu: (1) K/L (Kementerian Lembaga) terkait; (2) Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor yang mempunyai tugas Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan di daerah; dan (3) Bappelitbang yang mempunyai tugas Penyusunan Kebijakan Makro dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Statistik Daerah.

Komunikasi eksternal yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan Aparat Militer TNI yang berada di wilayah kerja Nusa Tenggara Timur, dan juga dengan aparat Polres Alor, yaitu: TNI AL, Kodim 1622/Alor, dan Polres Alor.

Berikut merupakan hasil yang di dapat dari komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya (*controlling*) pengawasan: (1) Adanya dukungan yang positif dari perencanaan dan anggaran oleh OPD dan K/L terkait dalam percepatan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Alor; (2) Adanya

dukungan pengamanan dari pihak keamanan; dan (3) Kunjungan kerja dan/atau pemantauan secara langsung terhadap setiap kegiatan yang digelar;

Berdasarkan wawancara dan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah sebagai aktor utama yang menginisiasi komunikasi dengan unsur TNI menyalurkan informasi terkait kebijakan dalam pengelolaan wilayah perbatasan melalui dua cara yaitu melalui laporan tertulis atau surat edaran maupun melalui kegiatan tatap muka langsung atau kegiatan rapat.

4.2.2 Koordinasi

Koordinasi dalam hal ini menyesuaikan dengan tindakan dan keputusan yang diambil dari berbagai pemimpin berdasarkan struktur organisasi, dimana tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dengan TNI harus diproyeksikan secara efisien untuk mencapai tujuan yang sama. Koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten Alor dengan TNI dalam pengelolaan wilayah perbatasan yaitu dengan berkolaborasi sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing.

Pelaksanaan koordinasi ini juga melibatkan intelijen di wilayah perbatasan kabupaten Alor melalui

pelaksanaan koordinasi dalam rangka tugas-tugas intelijen yang bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengkajian serta analisis terhadap berbagai masalah aktual yang berhubungan dengan Ipoleksosbudhankam (Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan) di wilayah perbatasan kabupaten Alor melalui KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah).

KOMINDA dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah, Peraturan Bupati Alor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 346, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 582) dan Keputusan Bupati Alor Nomor : 053/HK/KEP/2017 Tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Dan Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Tanggal 27 Februari 2017.

Beberapa Instansi atau lembaga yang terlibat dalam KOMINDA, yaitu : (1) Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol);

(2) Kodim 1622 Alor; (3) Kepolisian Resor Alor; (4) Kejaksaan Negeri Alor; (5) Pengadilan Negeri Kalabahi; (6) BIN (Badan Intelijen Negara) Daerah Alor; (7) LANTAMAL VII Kupang; (8) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi; dan (9) Jaringan Informan yang tersebar pada 17 Kecamatan.

Rapat Komunitas Intelijen Daerah ini dilaksanakan rutin setiap tanggal 17 dalam bulan berjalan atau sebanyak 12 kali dalam satu tahun berupa rapat-rapat insidentil sesuai situasi daerah (*Emergency*), rapat-rapat terbatas, pemantauan pada setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak maupun pemantauan kondisi Kamtibmas di Wilayah Kabupaten Alor secara berkala. Berikut merupakan susunan kegiatan koordinasi yang melibatkan Forkopimda dan Kominda kabupaten Alor berdasarkan upaya pengelolaan wilayah perbatasan yaitu *Planning, Organizing, staffing, leading dan controlling*:

4.5.2.1 Planning

Koordinasi yang dilakukan dalam upaya *planning* adalah pemerintah daerah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dalam membahas langkah-langkah yang diambil dalam perencanaan terkait penetapan kabupaten Alor

sebagai Kabupaten Perbatasan oleh pemerintah pusat. Dalam koordinasi tersebut, tiap-tiap lembaga menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya namun tetap bersinergi dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor dan Bappelitbang kabupaten Alor melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan di daerah dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait dengan peraturan Peraturan kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015, tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Propinsi Nusa Tenggara Timur serta peraturan landasan pengelolaan perbatasan Negara lainnya.

Dalam mendukung program pemerintah pusat, Kodim 1622/Alor membantu pemerintah daerah menjaga keamanan wilayah perbatasan yaitu

dengan melakukan segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa di wilayah perbatasan dengan negara RDTL dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran. Selain itu sesuai dengan Kebijakan Pembinaan Kemampuan Kodim 1622/Alor melaksanakan pembinaan potensi pertahanan yang meliputi geografi, demografi dan kondisi sosial sehingga terwujud keselarasan antara tata ruang wilayah pertahanan dengan rencana umum tata ruang pemerintah daerah.

Berikut merupakan kegiatan koordinasi yang dilaksanakan baik oleh pemerintah dan TNI sesuai dengan tugasnya masing-masing, yaitu: (1) Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penyediaan anggaran percepatan pembangunan wilayah perbatasan kabupaten Alor; (2) Pemerintah daerah melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan peninjauan lokasi pembangunan di wilayah kabupaten Alor; (3) Kodim 1622/Alor melaksanakan pengamanan di wilayah perbatasan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan serta program pemerintah dalam percepatan

pembangunan wilayah perbatasan kabupaten Alor; dan (4) Kodim 1622/Alor melaksanakan koordinasi dengan satuan atas, samping dan bawah serta instansi lainnya terkait peningkatan dukungan anggaran pertahanan agar dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pengembangan dan gelar satuan Kodim 1622/Alor di wilayah perbatasan.

4.5.2.2 *Organizing*

Koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam tahap *Organizing* adalah pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor berkoordinasi dengan TNI dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan kabupaten Alor dengan membentuk panitia khusus yang bertugas untuk menyelesaikan kasus batas daerah dan batas Negara tingkat kabupaten Alor.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut maka dikeluarkannya Keputusan Bupati Alor Nomor 83/HK/KEP/2018 Tentang Pembentukan Panitia Adhoc Penyelesaian Kasus Batas Daerah dan Batas Negara Tingkat Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018, yang diketuai oleh Wakil Bupati Alor dan bekerjasama dengan unsur TNI, serta

lembaga vertikal lainnya dalam rangka penyelesaian masalah di wilayah perbatasan demi tegaknya kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa di wilayah perbatasan.

Dalam kegiatan koordinasi ini, berikut merupakan tugas dari pemerintah daerah maupun TNI dalam Panitia Adhoc Penyelesaian Kasus Batas Daerah dan Batas Negara Tingkat Kabupaten Alor, sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah bersama-sama dengan TNI melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) melaksanakan pemantauan pada setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat di seputaran wilayah perbatasan Kabupaten Alor melalui jaringan Informan yang tersebar pada 17 Kecamatan; (2) Pemerintah daerah melakukan koordinasi lintas sektor guna pendataan potensi konflik perbatasan antar daerah dan antar Negara sekaligus mempersiapkan upaya penanganannya; (3) Pemerintah daerah melaksanakan upaya-upaya diplomasi bilateral untuk melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan daerah dan kepentingan Negara; (4) Kodim 1622/Alor dalam Kebijakan Pembinaan Kemampuan di bidang pertahanan dan keamanan membantu pemerintah

daerah dalam upaya-upaya edukatif tentang regulasi aktivitas lintas batas bagi masyarakat kawasan perbatasan; dan (5) Kodim 1622/Alor meningkatkan upaya preventif dan deteksi dini secara rutin dan berkala terhadap setiap potensi konflik sengketa batas daerah dan batas Negara.

4.5.2.3 *Staffing*

Koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dan TNI dalam tahap *Staffing* atau perekrutan yaitu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan melakukan kajian serta evaluasi dalam rangka peningkatan jumlah penerimaan maupun penempatan personil di wilayah perbatasan Kabupaten Alor, dimana diketahui bahwa jumlah PNS Pemerintah daerah kabupaten Alor pada tahun 2018 sebanyak 5.699 orang tentunya belum memenuhi standar pelayanan publik apabila dilihat dari luas wilayah kabupaten Alor yang mencapai 13.703,50 Km².

Sementara itu personil Kodim 1622/Alor juga belum sesuai dengan DSP, dimana jumlah Koramil yang tersebar di 17 Kecamatan Kabupaten Alor hanya terdiri dari 4 (empat) Koramil dengan jumlah Babinsa 158 personil, hal ini

tentunya sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah maupun TNI dalam pengembangan kekuatan pertahanan kedepannya.

Berikut merupakan upaya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan TNI dalam meningkatkan kekuatan personil PNS maupun prajurit TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Alor, yaitu: (1) Pemerintah daerah melaksanakan Koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait Pengadaan ASN sebagai dasar usulan formasi ASN (CPNS dan PPPK) dari Kabupaten Alor; dan (2) Kodim 1622/Alor mengkoordinasikan dan mengusulkan penambahan personel berdasarkan kebutuhan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI dan Pemenuhan Personil TNI.

4.5.2.4 *Leading*

Pada upaya *leading* pemerintah daerah berkoordinasi dengan TNI mensinkronkan kegiatan pembentukan komponen bangsa yang memiliki kepribadian dan jiwa kebhinnekaan guna mendukung ketahanan wilayah yang kuat dalam rangka tetap tegak dan

utuhnya NKRI di wilayah perbatasan kabupaten Alor. Dalam kegiatan tersebut, baik pemerintah daerah maupun TNI mempunyai program masing-masing, dimana pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kodim 1622/Alor melaksanakan kegiatan BIN KOMSOS (Pembinaan Komunikasi Sosial) dan BINTER (Pembinaan Teritorial).

Pada kedua kegiatan tersebut, baik pembinaan Kesatuan Bangsa maupun kegiatan BIN KOMSOS (Pembinaan Komunikasi Sosial) dan BINTER (Pembinaan Teritorial), pemerintah daerah dan TNI sama-sama melibatkan seluruh komponen masyarakat, yaitu Polres Alor, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Budaya dan Adat dan Tokoh Politik, mahasiswa dan pelajar.

Berikut merupakan kegiatan koordinasi dalam upaya *leading* yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan TNI, yaitu: (1) Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pembinaan kesatuan bangsa melalui 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945,

NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya ideologi negara, hak asasi manusia, wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan (2) Kodim 1622/Alor melaksanakan kegiatan BIN KOMSOS (Pembinaan Komunikasi Sosial) dan BINTER (Pembinaan Teritorial) berupa kegiatan Pembinaan Komunikasi Sosial Cegah Tangkal Radikalisme/Separatisme serta kegiatan Operasi Teritorial Terpadu dalam rangka mewujudkan ruang juang, alat juang dan kondisi juang serta kemandirian TNI-Rakyat.

4.5.2.5 **Controlling**

Koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya *controlling* yaitu koordinasi dengan stake holder terkait maupun unsur TNI terkait pengawasan terhadap proses pelaksanaan rencana percepatan pembangunan serta pengawasan keamanan wilayah perbatasan. Koordinasi juga dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) maupun Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) guna melihat apakah seluruh fungsi

manajemen telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam pengawasan terhadap proses pelaksanaan rencana percepatan pembangunan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau kementerian dan lembaga terkait pelaksanaan pokok-pokok kesepakatan dalam beberapa rapat yang telah diselenggarakan. Koordinasi internal yang dilaksanakan dengan instansi vertikal yaitu; Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Perhubungan, Instansi penyelenggara pelayanan lintas batas Negara (keimigrasian, kepabeanan dan kekarantinaaan), Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sementara itu koordinasi eksternal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang beranggotakan; Kodim 1622 Alor, Kepolisian Resor Alor, Kejaksaan Negeri Alor, Pengadilan Negeri Kalabahi, BIN (Badan Intelijen Negara) Daerah Alor, LANTAMAL VII

Kupang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi, Jaringan Informan yang tersebar pada 17 Kecamatan dalam upaya pengamanan di wilayah perbatasan.

Berikut merupakan bentuk kegiatan koordinasi dalam upaya *controlling* antara pemerintah dengan TNI, yaitu: (1) Pemerintah daerah bersama-sama dengan TNI melaksanakan rapat-rapat fasilitasi dan koordinasi pengelolaan lintas batas Negara; (2) Pemerintah Kabupaten Alor melakukan penyiapan lahan dan perizinan terkait pembangunan Pelabuhan Internasional Maitaing serta peningkatan sarana prasarana pendukung lainnya (kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur pemerintahan, dan lainnya); (3) TNI dan Polri bersama BNPP menyusun sistem pengamanan terpadu dalam mendukung operasional Pelabuhan Internasional Maritaing; dan (4) TNI melaksanakan tugas dan fungsi yaitu menegakkan pertahanan dan keamanan khususnya di wilayah perbatasan RI-RDTL, melalui pengawasan atau patroli wilayah perbatasan.

Berdasarkan wawancara dan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa Koordinasi dalam

pengelolaan wilayah perbatasan antara pemerintah daerah dengan TNI di wilayah perbatasan RI-RDTL telah dilaksanakan dengan baik, dengan adanya kerjasama yang baik dan pengawasan pembinaan territorial pada masyarakat kabupaten Alor.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah sebagai aktor utama yang menginisiasi komunikasi dengan unsur TNI menyalurkan informasi terkait kebijakan dalam pengelolaan wilayah perbatasan melalui dua cara yaitu melalui komunikasi secara primer yaitu melalui kegiatan tatap muka langsung atau melalui kegiatan rapat, dan komunikasi secara sekunder yaitu berupa laporan tertulis atau surat edaran yang disampaikan melalui radio atau website resmi pemerintah daerah kabupaten Alor. Dalam fungsi komunikasi ini, *Planning, organizing, staffing* dan *leading* menjadi faktor pendukung dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan. Faktor *controlling* menjadi faktor penghambat dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan dimana pemerintah daerah dengan TNI masih belum bisa untuk melakukan kegiatan pengawasan secara terpadu dan terstruktur di wilayah perbatasan

maritime dikarenakan terbatasnya sarana prasarana, sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia.

Koordinasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan antara pemerintah daerah dengan TNI di wilayah perbatasan RI-RDTL telah dilaksanakan dengan baik. Dalam fungsi koordinasi ini, *Planning, organizing, staffing* dan *leading* menjadi faktor pendukung. Faktor *controlling* menjadi faktor penghambat koordinasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan dimana kedua lembaga tersebut tidak berada dalam garis komando yang sama namun mempunyai hubungan keterkaitan yang sama dalam pengelolaan dan pengawasan di wilayah perbatasan. Sementara itu baik pemerintah daerah maupun TNI sama-sama mengalami kekurangan anggaran, SDM serta fasilitas atau sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bersama di wilayah maritime, sehingga kedua lembaga tersebut masing-masing berkoordinasi ke pusat terkait peningkatan dana, anggaran maupun personil di tiap-tiap lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. S. Moenir. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adhitama, Tias Satri, Wahyu Ilaihi, Lukman Hakim, Yusuf Amrozi. 2013. *Komunikasi Dakwah*. CV. Mitra Media Nusantara. Sidoarjo.
- Adnyana, Putu J. 2017. *Sinergitas TNI Angkatan Laut dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut melalui Peningkatan Kesadaran Bela Negara (Studi di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Batam Island)*. Jurnal Prodi Strategi Perang Semester. Volume 3 Nomor 1.
- Agrawal, Arun and Lemos, Maria Carmen. 2007. *A Greener Revolution in The Making ? Environmental Governance in the 21st Century*.
- Agus Dwiyanto. 2001. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press.
- Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Adminisitation Research and Theory*. Published by Oxford University Press.
- Arfan Ikhsan Lubis. 2009. *Akuntansi Keperilakuan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Awaluddin Djamin dalam hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor. 2015. *Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah*. Kalabahi: BPP Kab. Alor.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor (BAPPEDA). 2016. *Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Alor Berbasis Potensi Unggulan Daerah*. Kalabahi: BAPPEDA.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta.
- Balogh, Stephen, dkk. 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, *Journal of Public administration Research and Theory*.
- Balogh, Stephen, dkk. 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Bucur-Marcu, H., Fluri, P and Tagarev, T. 2009. *Defence Management: An Introduction* (Geneva: Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces. Geneva.
- Buku Putih Pertahanan. 2015. *Kementerian Pertahanan Indonesia*
- Bungin. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Covey, Stephen R. 1993. *The 7 Habits of Higbly Effective People*. London : Simon & Schuster
- Creswell, J. W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darmaputra, Rizal. 2009. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Keamanan*. Jakarta : IDSPS Press.
- Deardorff, D and Williams, G. 2006. *Synergy Leadership in Quantum Organization*. Neperville: University of DeVry/Keller Graduate School of Management
- Dearfdorff, D.S., & Williams, G. 2006. *Synergy Leadership in Quantum Organization*. Fesserdarff Consultants.

- Djam'an Satori, Aan Komariah, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Djody, Setyawan. 2009. *Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- DR. H. Inu Kencana Syafie, M. Si. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Fluri & Shalamanov, eds. 2002. *In Chief, Transparency in Defense Policy, Military Budgeting and Procurement*. Geneva/sofia : DCAF and GCMA.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia : Dimensi Permasalahan dan Strategi Penanganan*. Gava Media. Yogyakarta.
- Handyaningrat. 1989. *Manajemen Konflik*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Hidayat, Muhammad N. 2015. *Evolusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara*. Jurnal Paradigma. Volume 4 Nomor 2.
- Irwan, Lahnisafitra. 2002. *Kajian Pengembangan Wilayah pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak*. Tesis Program Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung.
- J.G. Starke Q.C. 2006. *Pengantar Hukum Internasional (Introduktion to Internasional law)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- James F. Stoner, Charles Winkel. 1986. *Manajemen*. Jakarta, Erlangga
- Kurnia, Mahendra Putra, 2001. *Hukum Kewilayahan Indonesia; Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Lasker, R, D., Weiss E, S., dan Miller, B. 2001. *Partnership Synergy : A Practical Framework for Studying and Strengthening the Collaborative Advantage*. New York : Academy of Medicine
- Lewis, R. E. dan Heckman, R.J. 2006. *Talent Management: A Critical Review*. Human Resource Management Review.
- Mikael, Inversen. 2012. *Concepts of Synergi-Towarrds a Clariffication*. Denmark : Departement of Industrial and Economics Strategy, Copenhagen Business School.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition*. California: SAGE Publication Inc.
- Moleong, L.J. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya offset, Bandung.
- Muradi. 2015. *Pengelolaan pengamanan perbatasan Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan 1(1):26 – 34.
- Nana Syaodih, Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pengetahuan baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta
- Onong uchana Effendy. 2006. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya.
- Pemerintah Kabupaten Alor. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Alor Tahun 2014-2019*. Kalabahi.PEMDA Alor.
- Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan

- Batas Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Presiden RI Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Praditya, Oktyan. 2012. *Studi Kualitatif Manajemen Pengelolaan Sampah di Kelurahan sekaran Kota semarang*. Unnes Public Health Journal Vol 1-2. Semarang. UI-Press.
- Purwanti, Nurul D, 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*, Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Risal, Muhammad. 2017. *Dinamika Keamanan Maritime Indonesia Pasca Kemerdekaan Timor Leste*. Jurnal Hubungan Internasional. Volume 5 Nomor 1.
- Rusfiana, Yudi. 2017. *Sinergi Pemerintah Daerah dan Komando Kewilayahan TNI-AD dalam Membangun Kawasan Perbatasan Negara NKRI-RDTL*. Jurnal Sosial dan Pembangunan.
- Sarjito, Aris. 2018. *Efektivitas Kebijakan Minimum Essential Force Komponen Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut*. Jurnal Manajemen Pertahanan. Volume 4 Nomor 2.
- Soekarno, 2007. *Dasar-dasar Manajemen cetakan ke XIV*. Jakarta : Miswar.
- Sofyandi, Herman dan Iwa Gumiwa. 2007. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Stuart, Robert D & Moran 2007. *Library and Information Center Management*. Seventh Edition. London: Libraries Unlimited.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Makmur. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Supriyatno, Makmur & Yusuf Ali. 2018. *Pengantar Manajemen Pertahanan*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*